

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, birokrasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan

keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,

masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

20. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
- Alternatif:**
~~Kenirsangkalan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang nirsangkal~~
21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Commented [U1]: Permenpan RB Nomor 3 tahun 2024 sebagai referensi pada KU

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, penerapan, pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Kemen PPPA.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyusunan Tata Kelola SPBE bertujuan untuk menyalurkan unsur-unsur SPBE yang meliputi:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi meliputi:
 - a. Referensi arsitektur; dan
 - b. Domain arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar

arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;

- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Proses Bisnis;
 - b. Data dan Informasi;
 - c. Infrastruktur SPBE;
 - d. Aplikasi SPBE;
 - e. Keamanan SPBE; dan
 - f. Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kemen PPPA.
- (5) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian melalui unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan data dan informasi dengan melibatkan unit kerja yang membidangi tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana.
- (6) Dalam menyusun Arsitektur SPBE dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional;
- (7) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dapat disesuaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA;
 - c. Perubahan pada unsur SPBE Kemen PPPA; dan
 - d. Perubahan rencana strategis Kemen PPPA.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- ~~(4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.~~

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Kemen PPPA.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;

- c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk program dan atau kegiatan SPBE.
 - (4) Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian melalui unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan data dan informasi dengan melibatkan unit kerja sumber daya manusia dan umum yang membidangi organisasi dan tata laksana.
 - (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional;
 - (6) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat disesuaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. perubahan rencana strategis Kemen PPPA;
 - b. perubahan anggaran Kemen PPPA;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kemen PPPA;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA; dan/atau
 - e. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disesuaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara.
- (2) Penyusunan rencana dan Anggaran SPBE Kemen PPPA dilakukan di bawah koordinasi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan urusan keuangan dengan melibatkan unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan data dan informasi serta

Commented [U2]: Memastikan tugas berikut di laporkan kepada tim pengarah sebagaimana tertuang pada SK Tim Koordinasi

unit kerja yang membidangi tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana.

- (3) Penyusunan rencana SPBE Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Penyusunan anggaran SPBE Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan.

===== pembahasan 25 Juli 2024 =====

Bagian Kelima Proses Bisnis SPBE

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis SPBE disusun sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE dan disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi dengan melibatkan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (Unit Organisasi dan Tata Laksana).

Pasal 11

Dalam melaksanakan penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mencakup semua jenis Data dan Informasi yang bersumber dari internal Kemen PPPA dan/atau yang diperoleh dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Biro Data dan Informasi berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 13

Biro Data dan Informasi Kemen PPPA bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia

Pasal 14

- (1) Data dan informasi merupakan bagian dari dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan berbagi pakai data dan informasi berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam tata kelola SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan intra; dan
 - b. sistem penghubung layanan.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi.

Pasal 15

Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus berdasarkan pada arsitektur SPBE.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur SPBE meliputi:

- a. perencanaan Infrastruktur SPBE;
- b. pengadaan Infrastruktur SPBE;
- c. penatausahaan Infrastruktur SPBE; dan
- d. penghapusan Infrastruktur SPBE.

Pasal 17

- (1) Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan Infrastruktur SPBE dapat dilakukan oleh setiap unit kerja di Kemen PPPA dengan berkoordinasi kepada Biro Data dan Informasi
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemen PPPA

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi ketentuan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan

sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
- a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data;
 - c. pusat pemulihan bencana (disaster recovery center); dan
 - d. perangkat jaringan komunikasi data.

Paragraf 2

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 19

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, meliputi:

- a. server;
- b. storage;
- c. router dan switch;
- d. unit Power Supply (UPS);
- e. media koneksi jaringan;
- f. ruang pusat data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
- g. ruangan network operation center sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data.

Paragraf 3

Pusat Data

Pasal 20

- (1) Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat terhubung (interkoneksi) dengan Pusat Data Nasional dan Pusat Data Instansi lainnya, dan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
 - c. mengatur akses data dan /atau informasi sesuai dengan kewenangan unit kerja di Kemen PPPA.
- (2) Dalam hal interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan dari masing-masing satuan kerja/unit kerja di Kemen PPPA dengan Layanan Pusat Data Nasional dan Pusat Data lainnya dapat dilakukan melalui Biro Data dan Informasi.

Pasal 21

- (1) Desain dan manajemen Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Desain dan manajemen Pusat Data yang belum tersedia pada Standar Nasional Indonesia dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 22

Biro Data dan Informasi akan melakukan evaluasi terkait layanan pusat data secara periodik, setidaknya 1 kali dalam setahun.

Paragraf 4

Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)

Pasal 23

- (1) Pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikelola oleh Biro Data dan Informasi.

Paragraf 5

Perangkat Jaringan Komunikasi Data

Pasal 24

Perangkat jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra;
- b. sistem penghubung layanan; dan
- c. bandwidth.

Pasal 25

- (1) Jaringan intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diselenggarakan oleh Biro Data dan Informasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di Kemen PPPA.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Kemen PPPA dan/atau penyedia layanan jaringan.
- (4) Dalam pengaturan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Kemen PPPA dengan Jaringan Intra Instansi lain dapat dilakukan dengan mengajukan:
 - a. surat permohonan;
 - b. melakukan pertemuan pembahasan, persetujuan; dan
 - c. kesepakatan para pihak terkait.

Pasal 26

- (1) Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diselenggarakan oleh Biro Data dan Informasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kemen PPPA.

- (2) Penggunaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. membuat keterhubungan dan akses dengan sistem penghubung layanan pemerintah lainnya.

Pasal 27

- (1) Bandwith sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan bandwidth sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Biro Data dan Informasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh Biro Data dan Informasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi penggunaan bandwidth sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan bandwidth di Kemen PPPA.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Pasal 29

- (1) Aplikasi SPBE dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Kemen PPPA untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Penggunaan kode sumber tertutup baru bisa dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi Kemen PPPA.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 30

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a wajib digunakan oleh setiap unit kerja di Kemen PPPA.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan selaras dengan:
 - a. Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan serta pengembangan Aplikasi Umum; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional
- (4) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (5) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 31

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b dibangun dan dikembangkan selaras dengan:
 - a. Arsitektur SPBE Kemen PPPA;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA;
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kemen PPPA; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan dengan kriteria yang terdiri atas:
 - a. sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian;
 - b. telah melakukan pengajuan usulan;
 - c. sudah melengkapi syarat yang telah ditetapkan; dan
 - d. mendapat persetujuan dari Biro Data dan Informasi.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 32

Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mencakup penjaminan:

- a. kerahasiaan;
- b. keutuhan;
- c. ketersediaan;
- d. keaslian; dan
- e. kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang terkait dengan data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

Pasal 33

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Kemen PPPA dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menerapkan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap unit organisasi dan unit kerja dapat melakukan koordinasi dengan Biro Data dan Informasi.

Pasal 35

Manajemen insiden keamanan cyber dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilakukan oleh tim Computer Security Incident Response Team (Kemen PPPA-CSIRT)

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Pasal 36

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan

b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 37

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Kemen PPPA.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 38

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, unit organisasi dan/atau unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus

Pasal 39

- (1) Dalam hal meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, diperlukan integrasi layanan SPBE.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Kemen PPPA ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Integrasi layanan SPBE dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi dengan unit organisasi dan/atau unit kerja pemilik layanan SPBE.

Pasal 40

Penerapan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 didasarkan pada Arsitektur SPBE Kemen PPPA.

**BAB III
MANAJEMEN SPBE**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 41

Dalam penyelenggaraan SPBE diperlukan manajemen SPBE meliputi:

- a. Manajemen Risiko;
- b. Manajemen Keamanan Informasi;
- c. Manajemen Data;
- d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Manajemen Pengetahuan;
- g. Manajemen Perubahan; dan
- h. Manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 42

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko melalui proses:

- a. Identifikasi;
- b. Analisis;
- c. Pengendalian;
- d. Pemantauan; dan
- e. Evaluasi Terhadap Risiko

Pasal 43

- (1) Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE oleh seluruh unit organisasi dan/atau unit kerja di Kemen PPPA di bawah koordinasi Inspektorat Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen Risiko SPBE Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan luaran berupa:
 - a. pakta integritas Manajemen Risiko;
 - b. konteks Risiko;
 - c. penilaian Risiko; dan
 - d. rencana penanganan Risiko

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 44

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan, terhadap keamanan informasi.

Pasal 45

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen keamanan informasi SPBE oleh seluruh unit organisasi dan/atau unit kerja di Kemen

PPPA di bawah koordinasi Biro Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerapan keamanan informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur, dan aplikasi SPBE.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 46

Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses pengelolaan dan menghasilkan luaran berupa:

- a. arsitektur data;
- b. data induk;
- c. data referensi;
- d. basis data;
- e. kualitas data; dan
- f. Interoperabilitas data.

Pasal 47

Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi dan/atau unit kerja di Kemen PPPA di bawah koordinasi Biro Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 48

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengelolaan; dan
- d. Penghapusan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak yang tidak digunakan.

Pasal 49

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh unit kerja di Kemen PPPA dan berkoordinasi dengan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara serta Biro Data dan Informasi Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap

unit menghasilkan luaran berupa dokumen daftar aset teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 50

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE serta menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan sumber daya manusia;
- b. pengembangan budaya kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pembinaan sumber daya manusia; dan
- d. pendayagunaan sumber daya manusia

Pasal 51

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dan dilakukan oleh unit organisasi dan/atau satuan kerja di Kemen PPPA dan berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 52

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan; dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Pasal 53

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Kemen PPPA dan berkoordinasi dengan Biro Data dan Informasi serta Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA.
- (2) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap unit/satuan kerja di Kemen PPPA membangun layanan elektronik Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi dengan Aplikasi lainnya.

Pasal 54

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 55

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. analisis;
- c. pengembangan;
- d. implementasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE

Pasal 56

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE dan dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (unit Organisasi dan Tata Laksana) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 57

Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses:

- a. pelayanan pengguna;
- b. pengoperasian layanan; dan
- c. pengelolaan aplikasi.

Pasal 58

- (1) Pelayanan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (2) Pengoperasian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE.
- (3) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

Pasal 59

Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan oleh seluruh unit atau satuan kerja

di Kemen PPPA dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 60

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi baik yang bersifat umum maupun aplikasi.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Metodologi;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan; dan
 - d. Program audit;

Pasal 61

Metodologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a harus direncanakan dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko SPBE yang dilakukan.

Pasal 62

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b mengacu pada program audit teknologi informasi dan komunikasi yang telah disusun pada tahap perencanaan dan seluruh hasil dari pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi harus dituangkan dalam dokumen kertas kerja audit teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 63

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c yaitu seluruh hasil pemeriksaan dikonfirmasi kepada auditee untuk memutuskan apakah kesimpulan hasil pemeriksaan, termasuk temuan yang diperoleh selama Audit TIK berlangsung dapat diterima oleh auditee.
- (2) Auditor harus memberikan laporan hasil audit setelah konfirmasi dilakukan.
- (3) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pimpinan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 64

- (1) Program audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d memiliki cakupan yang dapat dilakukan secara terpisah sesuai kebutuhan dan audit pengelolaan dapat dilakukan oleh Pihak Internal Kemen PPPA dan Eksternal.
- (2) Cakupan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Infrastruktur SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE; dan
 - c. Keamanan SPBE.

Pasal 64

- (1) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - b. Peta Rencana Infrastruktur SPBE;
 - c. Manajemen Aset TIK; dan
 - d. Kinerja Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. arsitektur aplikasi SPBE;
 - b. peta rencana aplikasi SPBE;
 - c. pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus; dan
 - d. kinerja layanan aplikasi SPBE.
- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. arsitektur keamanan SPBE;
 - b. peta rencana keamanan SPBE;
 - c. manajemen keamanan informasi;
 - d. keamanan aplikasi khusus; dan
 - e. keamanan infrastruktur SPBE

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 65

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA mencakup kebijakan internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.

Pasal 66

Pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 67

Pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melalui forum kolaborasi.

Pasal 68

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA disampaikan berjenjang kepada Tim Pengarah SPBE.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...